



## **PUTUSAN**

Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Durian 02 RT.010 RW.002 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 17 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., advokat, berkantor di Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Durian 02 RT.010 RW.002 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 Nopember 2018 memberikan kuasa kepada SAMPUN PRAYITNO, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum, berkantor di Jalan Suropati Gg. II A/3 Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Tentang Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 17 Oktober 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 201/07/V/1995 (Bukti P-1 fotokopi kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Durian 02 RT.10 RW.02 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 3.1. ANAK, umur 23 tahun;
  - 3.2. ANAK, umur 20 tahun;
  - 3.3. ANAK, umur 16 tahun;
  - 3.4. ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan April 2018 yang sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh :
  - 4.1. Termohon tidak terbuka kepada Pemohon perihal pengelolaan usaha jual pakaian yang telah diberikan modal oleh Pemohon sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon malah modal

halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Pemohon habis entah kemana digunakan oleh Termohon;

- 4.2. Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban kepada pemohon, selalu menolak Pemohon jika diajak berhubungan suami istri dengan alasan Termohon terlalu capek;
- 4.3. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Termohon, ketika Pemohon pulang dari bekerja dari luar kota Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan pulang larut malam, itupun kalau pulang langsung tidur dikamar anaknya dan tidak peduli kepada Pemohon;
- 4.4. Termohon telah menjual harta bersama berupa mobil L. 300 tahun 1995 tanpa ijin Pemohon sedangkan hasil penjualan mobil tersebut tidak jelas digunakan untuk apa oleh Termohon;
- 4.5. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon tentang kebaikan hidup berumah tangga ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran malah minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini :
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;
  - 5.2. Bahwa sejak bulan April 2018, hingga sekatrang Terhitung sudah 6 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
  - 5.3. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
  - 5.4. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan

halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **Tentang Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir secara pribadi di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

## **Tentang Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana surat pernyataan Pemohon dan Termohon yang ditandatangani di depan sidang tanggal 06 Nopember 2018;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (praktisi hukum) namun tetap tidak berhasil;

Bahwa dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan pemenuhan nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

## **Tentang Jawab Menjawab**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak serta membantah semua dalil-dalil atau alasan Pemohon sekaligus menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara karena tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali mengenai

halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar Termohon adalah Isteri sah Pemohon yang menikah pada hari KAMIS tanggal 04 MEI 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/07/V/1995 tertanggal 4 Mei 1995 **bukan** hari Kamis 04 Mei 1996 dan No. : 201 seperti yang diuraikan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon yang dinyatakan pada posita no.4, tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya seperti yang diuraikan Pemohon, yang benar adalah selama pernikahan Termohon dan Pemohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan mempunyai anak 4 (empat) orang, sesungguhnya akhir-akhir ini nafkah lahir selalu berkurang, pernah dianiaya, apalagi nafkah bathin selalu di sakiti oleh Pemohon, sekalipun Termohon tetap harus membanting tulang demi mencukupi nafkah ke 4 (empat) orang anak-anaknya;
4. Bahwa Termohon selalu berusaha untuk bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga, karena Pemohon hanya memberi nafkah Termohon bersama 4 orang anaknya setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meskipun begitu Termohon selalu perhatian kepada Pemohon, namun sebaliknya jika Pemohon pergi bekerja tanpa pamit kepada Termohon maupun kepada anak-anaknya, bahkan sengaja menyembunyikan dimana ia bekerja berikut berapa upah setiap bulannya, justru tidak pernah terbuka sehingga selama Pemohon bekerja apakah di kota atau di luar kota tidak pernah diketahui Termohon;
5. Bahwa, uraian dan dalil Pemohon yang diuraikan pada posita 4;4.1, 4.2, 4.3 semua itu tidak benar dan yang benar adalah Modal yang dititipkan Pemohon kepada Termohon dijumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) bukan Rp. 30 juta rupiah seperti yang ditulis oleh Pemohon, dan kurangnya perhatian Termohon terhadap Pemohon adalah karena sebab perilaku dan perbuatan Pemohon sendiri yang selingkuh dengan wanita lain. Pada saatnya Termohon akan membuktikan dengan menunjukkan foto mesra Pemohon dengan wanita pertselingkuhannya, bahkan yang lebih menyakitkan hati Termohon bersama anaknya pada waktu yang masih di

halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat, Pemohon menelpon wanita perselingkuhannya dengan nada mesra, sengaja seolah bangga akan perbuatannya Pemohon itu sendiri. Padahal seharusnya hal itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan sebagai seorang suami/Bapak ;

6. Bahwa yang diuraikan Pemohon pada posita no. 4; 4.4 terkait penjualan mobil L.300 tahun 1995 yang dilakukan oleh Termohon benar, dan itu lebih disebabkan karena kepergian Pemohon dari rumah tidak jelas dan tidak bisa dihubungi, namun penjualan tersebut telah disepakati anak-anaknya, karena memang untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran biaya sekolah. Yang jelas Termohon mencatat uraian pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan pada saatnya akan di buktikan dalam persidangan berikut;
7. Bahwa, uraian pada posita 4; 4.5 juga tidak benar. Artinya faktanya tidak demikian. Justru yang mengucapkan Talak dahulu dan itu beberapa kali bahkan Termohon pernah diserahkan kepada orangtua Termohon adalah perbuatan Pemohon sendiri;
8. Bahwa alasan dan dalil Pemohon yang dinyatakan pada posita 5 (lima); 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 juga tidak benar, dan yang benar adalah sebagai akibat dan ulah perilaku serta perbuatan Pemohon hingga beberapa bulan dan bahkan hamper setahun terakhir ini, keluarga Termohon beserta anak-anaknya menjadi korban kekerasan secara fisik dan psikhis, keadaan sehari-hari harus menderita, termasuk biaya sekolah baik yang menjelang wisuda Diploma, maupun S.1 berikut STM dan SD harus ditanggung oleh Termohon;
9. Bahwa pada intinya semua dalil dan alasan yang sengaja dibuat oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah reka-rekaan semata yang bertujuan untuk memperbaiki diri dan kelakuan seorang diri Pemohon, sementara memperburuk situasi dan keadaan keluarga yang seolah-olah penyebabnya adalah Termohon saja, guna mempengaruhi pendapat Majelis Hakim yang mulia untuk meyakini semua situasi dan kondisi keluarga Pemohon;
10. Bahwa pernyataan yang demikian itu sangatlah tidak relevan dan tidak profesional, terkesan hanya berfikir sesaat bertujuan pokoknya pisah dan

halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





talak/cerai. Tidak mempunyai itikad baik dan tujuan perdamaian dalam rumahtangga. Padahal tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam syari'ah agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, tidak langsung mem point pisah dengan dalih demi kemaslahatan dan lain-lain. Padahal yang demikian itu merupakan bentuk dan contoh pendamping Kuasa hukum yang hanya menyusun dan membuat kalimat asal-asalan tidak cermat, hingga berakibat menimbulkan fitnah terhadap orang lain. Jika hal tersebut tidak segera diperbaiki maka perilaku dan perbuatan tersebut dapat dilaporkan kepada yang berwajib sebagai pelaku yang membuat pernyataan yang tidak benar/fitnah serta mencemarkan nama baik seseorang, terutama diri Termohon yang sedemikian rupa. Bahkan Pemohon dengan sengaja tidak mau menghormati orangtua kandung Termohon. Ingat jika tidak segera ditarik pernyataan tersebut tentu akan segera dilaporkan ke Kepolisian sebagai tindak pidana penganiayaan, karena kami telah mempunyai bukti foto pada saat kejadian dan itu disaksikan oleh anak-anaknya Pemohon/Termohon;

11. Bahwa sesungguhnya tidak ada satu alasan pun bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Talak/Cerai yang memenuhi rumusan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian, akan tetapi direka-reka dan dipaksakan;
12. Bahwa intinya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dan disampaikan dalam jawaban diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan balik ini;
2. Bahwa dalam hal ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan isteri dan suami yang menikah tanggal 04 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tercatat dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 20/07/V/1995 tertanggal 4 Mei 1995;
4. Bahwa selama 23 (dua puluh tiga) tahun berturut-turut Termohon/Penggu-

halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat Rekonvensi telah berusaha menyusun rumahtangga dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebaik-baiknya sesuai tuntunan Agama Islam dan selalu patuh pada suami;

5. Bahwa akhir akhir ini oleh karena dalam rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengalami pisah ranjang dan sudah saling mempertahankan pendapatnya sendiri, maka pada dasarnya terkait permohonan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Termohon/Penggugat Rekonvensi lebih condong dan sangat memikirkan perkembangan 4 (empat) orang anak kandungnya yang hingga sekarang masih belum dewasa/belum bisamencari penghasilan, bahkan yang 2 (dua) anaknya yaitu YANUAR ADI PRASETYA, laki-laki umur 16 tahun dan ADISTI SALMA DIANI, perempuan umur 8 (delapan) tahun masih duduk dibangku sekolah STM dan SD. Hingga mobil L 300 Tahun 1995 laku dijual Termohon seharga Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sedang pengeluaran Termohon/Penggugat Rekonvensi sampai ahir Agustus 2018 sebanyak lebihkurang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Jadi saldo minus sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa sekalipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berbuat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang bapak/Suami, namun Termohon/ Penggugat Rekonvensi masih tetap memasak, membuatkan minuman kopi serta membersihkan dengan mencuci pakaian Pemohon /Tergugat Rekonvensi disaat pulang, akan tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mau makan, tidak meminum kopi yang telah disediakan serta setiap saat selalu main Hanphone dengan wanita perselingkuhannya ;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah lahir/biaya hidup sehari-hari Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama 4 orang anaknya, maka jika dihitung setiap hari untuk makan Rp. 100.000,- maka setiap bulan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan selama ini sudah mencapai 4(empat) bulan, maka hingga bulan ini Desember 2018 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) belum termasuk biaya sekolah dll

halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) orang anaknya tersebut diatas lebihkurang mencapai nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 sampai sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah membawa keluar dari rumah satu Unit Kendaraan AVANZA warna Silver Metalik dan satu Unit Sepeda motor Merk Scoopy tahun 2018 masih disimpan disuatu tempat yang tidak jelas, namun jika dijual, kedua Unit kendaraan tersebut akan laku Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Agar supaya adil dan bijaksana maka separoh nilai jual dari barang bergerak tersebut yakni senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebaiknya segera diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai hak nya;
9. Bahwa selain barang bergerak yang diuraikan pada point 8 tersebut diatas, masih ada harta yang tidak bergerak, yaitu : Bangunan Rumah beserta isinya, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas lebih kurang 1680 m2, serta tanah Sawah seluas lebih kurang 2960 m2. Untuk bekal hidup dan biaya pendidikan masa depan anak kandung Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebanyak 4 (empat) orang, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mempunyai Simpanan Uang tunai di Bank BCA senilai Rp.50 juta dan Rp.17 juta, maka dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta bagian separoh dari harta tersebut untuk diserahkan dengan sukarela dan seketika dihadapan Pejabat yang berwenang/Notaris kepada anak kandung PRISMADI SETIYAWAN, AULIA SIH RAHAYU, YANUAR ADI PRASETYA, ADISTI SALMA DIANI tersebut sebelum putusan perkara ini dibacakan;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan talak/cerai yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PEMOHON untuk membayar tunai uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/TERMOHON sebagai pengganti biaya hidup/nafkah lahir dan biaya Sekolah Yanuar Adi Prasetya dan Adisti Salma Diani terhitung sampai bulan Desember 2018 dan nilai jual kendaraan AVANZA dan sepeda motor scoopy;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi seperdua bagian yang sama rumah beserta isinya dan tanah pekarangan serta tanah sawah kepada Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 2 benar;
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon sebagaimana tersebut pada angka 3 tidak benar, bahwa yang benar adalah Pemohon tetap memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya makan Termohon dan anak-anak, bahwa disamping itu ada hasil dari sawah warisan orang tua Pemohon yang hasilnya diambil oleh Termohon sementara Pemohon tidak mengurus hasil dari sawah yang dikelola oleh Termohon, nafkah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk biaya sekolah anak dikasikan langsung ke anak, dan tidak benar selama ini Termohon bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melainkan Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga,

halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon pernah mempunyai usaha namun tidak berhasil, dan selama ini Pemohon tidak pernah menganiaya anak;

4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 4 tidak benar, bahwa yang benar adalah Termohon selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga saja, nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada Termohon dan biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Pemohon, dan sangat tidak benar jika Termohon perhatian kepada Pemohon, kalau Termohon perhatian kepada Pemohon tentunya tidak pernah memasak sayur yang rasanya asin, padahal Termohon tahu Pemohon menderita penyakit tekanan darah tinggi, sehingga Pemohon tidak makan dirumah, dan tidak benar jika Pemohon bekerja tidak pernah pamit bahwa Pemohon jika berangkat kerja selau pamit kepada Termohon, jika kerja keluar kota, untuk selama konflik ini Pemohon tidak pamit karena Pemohon sebagai operator alat berat banyak menganggur selama ini, karena menunggu orderan pekerjaan dari tempat Pemohon bekerja karena Pemohon bekerja menjalankan rental alat berat milik perusahaan dimana Pemohon bekerja, dan selama Pemohon bekerja diluar kota anak-anak Pemohon masih ada komunikasi dengan Pemohon;
5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada angka 5, tidak benar bahwa yang benar adalah modal yang diberikan Pemohon adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan tidak benar jika ada foto mesra Pemohon dengan wanita lain, itu foto yang dimaksud Termohon adalah foto teman kerja Pemohon di perusahaan alat berat, bahwa Pemohon menerima telepon dari teman kerja Pemohon hanyalah menanyakan kabar baik sebagai mantan teman kerja satu kantor dulu sewaktu sama-sama bekerja satu perusahaan dengan Pemohon;
6. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 5 tidak benar jika Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, justru Termohonlah yang pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada saat Pemohon sedang bekerja diluar kota, hal ini diketahui Pemohon saat mendengar selama Pemohon bekerja di luar kota, ayah Termohon pernah meminta kepada pak Juari (mantan RW) dan pak Munasik sebagai tokoh agama di

halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung agar menasihati Termohon agar tidak menjalin dengan laki-laki lain manakala Pemohon sedang bekerja atau tidak sedang di rumah;

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 6, tidak benar jika Termohon menjual mobil pick up dikarenakan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, bahwa selama ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dengan mentranfer nafkah melalui rekening anak, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dikarenakan Pemohon tidak tahu nomer rekening Termohon, bahwa benar sejak terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan soal ada kesepakatan Termohon dengan anak-anak untuk menjual mobil Pick up Pemohon tidak tahu seharusnya Termohon mengajak bermusyarah kepada Pemohon, hal ini disebabkan sifat Termohon yang selalu tertutup dalam segala hal apapun dan tidak mau terbuka dengan Pemohon;
8. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 7 tidak benar, bahwa yang benar adalah dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dengan Termohon, dan Termohon merasa sudah tidak kuat jadi istri Pemohon dan Termohon minta cerai kepada Pemohon, sehingga atas pertengakaran itu Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuannya dengan maksud untuk mendapatkan nasehat dari orang tua Termohon, yang pada akhirnya beberapa hari kemudian Termohon pulang kembali kerumah dan diantar bapak ketua RT dan orang tua Termohon;
9. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 9 tidak benar bahwa yang benar adalah Pemohon tetap menafkahi Termohon walaupun posisi Pemohon pada saat ini banyak tidak bekerjanya, dan sewaktu pulang Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam amplop dan diterima oleh Termohon dan ditaruh diatas lemari, dan pada saat itu Pemohon tahu kalau Termohon telah menjual mobil Pick up tanpa ijin kepada Pemohon sebagai akibatnya Pemohon mengambil uang nafkah yang telah dikasihkan Pemohon itu dikarenakan Pemohon kesal kepada Termohon yang telah menjual mobil pick up tanpa persetujuan dari Pemohon, dan Pemohon tidak ada

halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap anak-anak, adapun biaya wisuda nak D-1 dan D-3 ditanggung Termohon dengan menjual mobil pick up tidak benar karena selama Pemohon bekerja selama 3 bulan lamanya tidak pulang Pemohon selalu memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya kepada anak-anak samapai bulan September 2018 kerekening anak Pemohon;

10. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 9 tidak benar, bahwa yang benar adalah konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi sebagaimana dalil dali yang dijakan alasan atau dasar pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
11. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 10, tidak benar bahwa yang benar adalah dali-dalil diajukannya Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya didasari oleh keterangan Pemohon yang sebenarnya tentang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon sehingga bukanlah rekaan dari kuasa hukum Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam rekonvensi Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa menanggapi dali jawaban Penggugat rekonpensi angka 3 benar;
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban penggugat rekonpensi pada angka 4 tidak benar bahwa yang benar adalah Penggugat rekonpensi selalu tidak patuh kepada Tergugat rekonpensi jika dinasehati selalu diam tidak menjawab atau mengajak bertengkar Tergugat rekonpensi;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat rekonpensi pada angka 5, benar selama ini Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah pisah ranjang, dan tidak benar dan tidak masuk akal penjualan mobil pick up sebesar Rp. 44.000.000,- ( empat puluh empat juta rupiah habis untuk biaya anak, dan biaya hidup karena uang sebesar begitu tidak mungkin habis untuk biaya hidup dan biaya anak yang sekolah SD dan sekolah SMK dan habis 3 bulan saja dan sekarang minus Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);

halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonsensi pada angka 6 tidak benar bahwa Penggugat rekonsensi telah menjual mobil pick up sejak bulan September 2018 sehingga sangat mustahil jika uang penjualan mobil pick up tersebut sudah habis hanya dalam waktu 3 bulan saja dan minus Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) hanya dipergunakan untuk biaya anak sekolah SD dan biaya sekolah SMK;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonsensi pada angka 8 benar jika mobil avanza dibawa oleh Tergugat rekonsensi dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonsensi dan laku Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat rekonsensi akan memberikan separuh penjualan dari mobil avanza tersebut jika Penggugat meminta bagiannya adapun sepeda motor scopy sekarang dibawa Tergugat rekonsensi dan dipakai sebagai sarana bekerja;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonsensi pada angka 9 tidak benar jika rumah dan sawah adalah harta bersama dengan Penggugat rekonsensi melainkan rumah dan sawah tersebut adalah murni warisan dari orang tua Tergugat rekonsensi, sedangkan tabungan Tergugat rekonsensi selama Tergugat rekonsensi bekerja sekarang sudah habis dikarenakan dipakai biaya hidup Tergugat rekonsensi dikarenakan posisi sekarang banyak mengangurnya daripada bekerjanya sehingga uang tabungan tersebut lebih banyak untuk menutup biaya hidup Tergugat rekonsensi selama mengangur sambil menunggu pekerjaan dari perusahaan Tergugat rekonsensi bekerja;
8. Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Nopember 2018 telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam proses mediasi yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang bapak Drs murdjiono, SH. yang isinya pasal 1 Pihak Termohon sepakat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sesuai dengan perkara nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg; pasal 2 nafkah idah selama 3 bulan disepakati sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah; pasal 3 Mut'ah disepakati berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ); pasal 4 Nafkah anak dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab Pemohon ( Suprih Aray ) dan pada tanggal 06 Nopember

halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tergugat rekonsensi juga telah memberikan uang nafkah idhah dan uang nafkah mut ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan telah diterima Penggugat rekonsensi ( Bukti TR -1 foto copi kwitansi pembayaran uang idah dan mut ah);

Demikian Replik Pemohon disampaikan melalui kuasa hukumnya atas dikabulkannya permohonan cerai talak ini kepada Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim pemeriksa agar memutuskan :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mematuhi kesepakatan bersama dihadapan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 06 Nopember 2018 dalam perkara 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama yang telah disetujui dan ditandatangani bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi tetap pada jawaban pertama dan gugatan Rekonsensinya;
2. Bahwa dalam Replik point 4 Pemohon yang menyatakan Termohonyang mengambil hasil dari Sawah adalah tidak benar dan hal itu adalah sebuah

halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan saja. Yang benar, dahulu tanah Sawah Pemohon dikelola oleh Paklik nya yang hasilnya dibagi dua sama rata dengan Pemohon. Itupun Termohon tidak tahu sama sekali berapa nilainya. Sekarang diatas tanah sawah tersebut ditanami pohon Sengon kira-kira umur 2 tahun, sedang di batas pinggirnya ditanami pohon Kelapa sebanyak 8 pohon;

3. Bahwa demikian juga dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi no.5 juga tidak benar, yang benar adalah uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon senilai Rp. 2.000.000,- tidak cukup untuk menghidupi 4 anak kandungnya, dan untuk membantu mencukupi hal itu, Termohon/Penggugat Rekonvensi harus membanting tulang dengan berjualan makanan dan lain-lain. Dan selama bekerja yang menurut Pemohon sebagai Operator alat berat, itupun tidak pernah memberitahu dimana tempat kerjanya dan dengan upah berapa tiap bulan, sehingga jika Pemohon beralasan tidak mau makan dirumah dikarenakan masakan yang asin sesungguhnya hanyalah alasan yang sengaja dibuat oleh Pemohon untuk memojokkan Termohon guna meyakinkan majelis Hakim saja, karena faktanya memang tidak demikian;
4. Bahwa dalam replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi point 6 (enam) yang menyatakan jika foto Pemohon yang diketahui Termohon diakui sebagai foto teman kerja adalah sebuah pengalihan jawaban saja. Yang jelas justru yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumahtangga adalah ulah perilaku dan perbuatan Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui anak kandungnya dan ironisnya menerima telepon bermesra mesraan. Dengan demikian lalu Pemohon pernah tidak mau menyapa hingga tiga hari lamanya kepada Termohon beserta 4 orang anak kandungnya;
5. Bahwa pada point 7 dalam Replik Penggugat, sesungguhnya yang sudah jelas ketahuan berselingkuh dengan WIL adalah Pemohon sendiri. Adapun Termohon tidak pernah melakukan berselingkuh seperti tuduhan Pemohon. Jika benar dipersilahkan menunjukkan dengan siapa Termohon berse-lingkuh. Hal itu jelas hanya pengalihan saja alias fitnah;
6. Bahwa dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi point 8 hanya mengulang ulang tentang nafkah dua juta rupiah dan penjualan mobil Pick

halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up yang sudah dijawab Termohon pada persidangan yang lalu. Justru yang tidak terbuka adalah Pemohon sendiri, tidak lalu memutar fakta dengan menuduh Termohon yang tidak terbuka kepada Pemohon;

7. Bahwa dalam Replik Pemohon point 9 memang benar, akibat dari ulah dan perilaku Pemohon, Termohon telah diserahkan ke Orangtua Termohon bukan beberapa hari saja, akan tetapi hampir dua bulan. Dan itupun akhirnya Pemohon yang menjemput sendiri di rumah Orangtua Termohon diajak pulang, waktu itu dalam keadaan masih petang/waktu Subuh. Dan bukan diantar Ketua RT dan orangtua Termohon seperti yang diuraikan oleh Pemohon. Intinya setiap terjadi bantahan Pemohon sering mengungkit ungkit biaya yang dikeluarkan, itupun untuk anak kandungnya;
8. Bahwa dalam replik Pemohon nomor 10 yang mempersoalkan uang yang pernah diberikan kepada Termohon senilai Rp. 7.000.000,- ternyata oleh Pemohon telah diakui diambil kembali. Hal yang demikian itu jelas dan terang ibarat meludah dijilat kembali, lalu yang disebut sering mentranfer biaya ke rekening anak kandungnya, ternyata hanya pernah mentranfer dua kali saja, tetapi dibuat kalimat dan disebut sering;
9. Bahwa dalam Replik Pemohon yang diuraikan point no.11 menyatakan jika sebenarnya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah lama tanpa menyebut kapan lamanya itu, hal ini menunjukkan tidak konsistennya Pemohon dalam menguraikan dalil permohonannya. Sebagai contoh : dalam uraian permohonan Pemohon pada posita nomor 4 ditulis awal permasalahan pada awal Januari 2018, sedangkan dalam Replik ini ditulis sejak lama permasalahan terjadi. Dengan demikian jelas lah bahwa yang memutar balikkan fakta adalah Pemohon sendiri dan hal demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak bias dipercaya;
10. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas diatas tentang pemutar balikan fakta sudah jelas dilakukan oleh Pemohon. Karena itu yang dimaksud rekaan Kuasa Hukum Pemohon adalah adanya keterangan dan pernyataan sepihak dari Pemohon tanpa dikroscek terlebih dahulu kepada Termohon akan tetapi Kuasa Hukum langsung membuat permohonan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan dalih pasal 1 UU RI No. 1 RI Tahun 1974 tentang Perkawinan dan demi kemaslahatan bersama seperti

halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam permohonan posita 5.5.1 dan ini kontradiktif dengan posita permohonan pada no. 5.5.3 karena pasal 1 tersebut menjelaskan tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Perkawinan dan bukan pada alasan khusus perceraian. Sedangkan 5.5.3 adalah pendapat dari Kuasa Hukum sendiri, yang menyatakan sebaiknya perkawinan Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian. Seharusnya jika kita mau dan mampu, sebaiknya di damaikan terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah tertuang dalam jawaban Pertama dan gugatan Rekonvensi mohon dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa oleh karena itu adalah sangat bijaksana dan adil, apabila permohonan Pemohon diterima khusus untuk perceraian, namun agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung beban hidup kedepan untuk ke empat orang anaknya;
3. Bahwa yang diuraikan dalam jawaban Rekonvensi nomor 3 tidak benar, yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi selalu patuh kepada Tergugat Rekonvensi, buktinya sampai mempunyai anak 4 (empat) orang;
4. Bahwa tanggapan yang diuraikan nomor 4 jika Tergugat Rekonvensi tidak percaya akan pengeluaran Penggugat Rekonvensi dari penjualan mobil *pick up* buat biaya anak kandungnya disalahkan karena bukti pengeluaran uang/kwitansinya dapat dipertanggungjawabkan;
5. Bahwa tanggapan Tergugat Rekonvensi pada nomor 5 hanya mengulang ulang seperti halnya nomor 4 di atas, karena itu mohon dikesampingkan;
6. Bahwa tanggapan yang diuraikan nomor 6, telas jelas di akui terkait mobil AVANZA, karena itu seharusnya Penggugat Rekonvensi tanpa meminta pun harusnya mendapatkan separoh dari nilai jualnya. Namun fakta nya jika tidak dipersoalkan tentu tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa dalam uraian/tanggapan yang diuraikan nomor 7 terkait Warisan berupa tanah Pekarangan dan Sawah, sudah sewajarnya dan itu adalah hak nya, jika para anak kandung meminta separoh dari semua harta tersebut, hal itu dikarenakan khawatir Tergugat Rekonvensi akan menjual,

halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengalihkan kepada pihak lain, tanpa memperdulikan kepada ke empat anak kandungnya, apalagi diketahui akhir-akhir ini masih bersama perselingkuhan/WIL nya;

8. Bahwa terkait dengan uraian no.7 diatas, Penggugat Rekonvensi mengetahui dengan jelas, dan mempunyai bukti sebenarnya saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai uang Simpanan JAMSOSTEK senilai Rp. 43.562.931,- ( empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Uang Pesangon dari Perusahaan ia bekerja sebesar Rp.135.774.797,- ( seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ), bisa dibuktikan dalam persidangan yang berikut ;
9. Bahwa terkait dengan surat kesepakatan yang dibuat Tanggal 06 November 2018 dalam Mediasi yang di lakukan Oleh Bpk. MURDJIONO, SH., Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakui, intinya no. 1 sepakat, namun terkait nafkah Iddah dan Mut'ah yang dinilai kurang, sebab draf kesepakatan tersebut dibuat secara sepihak tanpa penjelasan yang riil, saat itu Penggugat Rekonvensi langsung disuruh menandatangani. Oleh karena itu dimohon Majelis Hakim mempertimbangkan selain pasal 1 tersebut di atas;

Berdasarkan fakta dan realitas yang kami uraikan diatas, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon seluruhnya;
2. Menerima permohonan Pemohon khusus untuk perceraian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi separoh dari luas tanah pekarangan dan sawah milik Pemohon kepada ke empat orang anak-anaknya;

halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seketika dan tunai atas semua biaya yang tertuang dalam petitum jawaban pertama Termohon Tertanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah separoh nilai Jual kendaraan Merek AVANZA, warna Silver Metalik tahun 2012;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dan menerima petitum gugatan Rekonvensi dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

### Tentang Pembuktian

#### Konvensi :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 20/07/V/1995 tanggal 4 Mei 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa Termohon membenarkan alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel sepeda motor, bertempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad RT.12 RW.02 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui berdasar cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang sudah diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon sudah 5 bulan jarang pulang, walaupun pulang hanya sehari dua hari saja, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja pada perusahaan kontraktor hanya saja saksi tidak pernah mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk keluarga mampu menengah ke atas, sedangkan saksi tidak mengetahui pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang seluk beluk mobil L-300 yang dimiliki Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendapat cerita bila mobil tersebut dijual oleh Termohon untuk biaya anak;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi jauh sebelum penjualan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan antara Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan toko, bertempat kediaman di Jalan Lahor RT.011 RW.012 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai adik ipar

halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon serta sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2017 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang sudah diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah pada bulan April 2018, Pemohon sudah jarang pulang, karena Pemohon pulang bekerja sebulan sekali, itupun hanya sehari dua hari, hanya saja saksi tidak mengetahui di mana Pemohon bekerja, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Termohon, sedangkan Pemohon bekerja di perusahaan kontraktor, saat ini ekonomi Pemohon lebih dari cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dirukunkan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon kukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Termohon telah menjual mobil L-300, yang dibuat untuk biaya anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Pemohon memberikan biaya untuk anak-anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 35071245087700

halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3507122203060156 tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 20/07/V/1995 tanggal 4 Mei 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
  4. Print out foto didalamnya terdapat gambar Pemohon bersama perempuan tanpa keterangan dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
  5. Print out foto didalamnya terdapat gambar Termohon tanpa keterangan dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
  6. Fotokopi slip penghasilan atas nama Suprih Aray periode 21 Desember 2016 sampai 20 Januari 2017 Nomor Payrol 08, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SPC Manager PT. Supraco Indonesia Surabaya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);

Bahwa Pemohon tidak menanggapi alat bukti T.1 sampai T.5 yang diajukan Termohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Asparaga 08 RT.019 RW.003 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai 4 orang anak;

halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang berdasar cerita Termohon bahwa wujud pertengkaran tersebut adalah Pemohon memukul Termohon hingga wajah Termohon lebam, bahkan saksi ditunjukkan foto setelah terjadi pemukulan, dan saksi juga sering mengetahui sendiri pertengkaran berikutnya;
- Bahwa saksi mengetahui diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah :
  1. Bermula dari anak Pemohon dan Termohon yang minta biaya sekolah kepada Pemohon, namun Pemohon tidak memberinya malah memarahi anak tersebut yang berujung kepada pertengkaran dengan Termohon karena Termohon berusaha membela anaknya;
  2. Pemohon sejak Januari 2018 sudah jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, sehingga Termohon yang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, karena Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua mobil dan dua sepeda motor, 1 mobil avanza dibawa oleh Pemohon sedangkan 1 mobil L 300 dijual oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mobil L 300 tersebut dijual dengan harga sekitar Rp. 44 juta yang digunakan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak di Polinema;
- Bahwa saksi mengetahui untuk sepeda motor (scoopy dan vega) sampai sekarang ini masih ada, sedangkan rumah dan sawah saksi tidak mengetahui asal-usulnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat kediaman di Jalan Durian 02 RT.010 RW.002 Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, saksi bersedia untuk menjadi saksi, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi bersama kakak dan adik seringkali disuguhi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah yang masih terekam di ingatan saksi adalah bermula ketika kakak saksi meminta uang sekolah kepada ayah, namun ayah tidak memberinya tetapi justeru ayah marah-marah kepada kakak saksi, dan saat itu ibu berniat untuk meredakan suasana namun justeru ayah semakin meluapkan emosinya bahkan sampai berujung pada pemukulan ayah kepada wajah ibu sampai lebam;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ayah terang-terangan sering menelpon perempuan lain di rumah dengan pembicaraan yang mesra, hal ini saksi sendiri sering mendengar dan melihat sikap ayah tersebut, hanya saja saksi tidak mengenal perempuan tersebut namun saksi dan saudara saksi mengetahui bila ayah sering foto dengan salah seorang perempuan yang kami duga sering ditelepon ayah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon sejak 1 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sering mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan karena Pemohon sudah tidak lagi menemui Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon bekerja di luar kota dan sejak pertengahan tahun 2017, ketika pulang Pemohon sudah tidak lagi tidur

halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekamar dengan Termohon (ibu saksi), Pemohon lebih sering tidur di sofa ruang tamu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selaku ayah saksi memiliki uang tabungan dan deposito di BCA, kemudian mobil 2 (avansa dan L 300), sepeda motor 2 (scoopy dan vega), sedangkan lainnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Avansa dibawa ayah (Pemohon), mobil L 300 dijual oleh ibu (Termohon) untuk biaya sekolah adik dan kakak serta untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, sepeda motor 1 dibawa ayah dan 1 ada di rumah, sedangkan saldo deposito saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan mobil L 300 oleh ibu saksi (Termohon) dengan harga sekitar Rp. 44 juta karena sejak kisaran Oktober 2017, ayah (Pemohon) sudah tidak memperdulikan keluarga bahkan sudah tidak lagi memberikan uang untuk jajan dan sekolah anak-anaknya (kakak di Polinema sedangkan adik di SMK), sedangkan biaya sehari-hari ibu yang harus memutar otak dan banting tulang untuk memenuhinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Pemohon bekerja, yang saksi ketahui bahwa Pemohon pulang sebulan sekali;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

## Rekonvensi :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Prismadi Setiyawan Nomor 4188/Dsp/1999 tanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Aulia Sih Rahayu Nomor 3048/1999 tanggal 10 April 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Yanuar Adi Prasetya Nomor 01782/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Adisti Salma Diani Nomor 3507.AL.2011.044962 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.4);
  5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Suprihatin NOP 35.07.160.007.013.0103.0 tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.5);
  6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Suprihatin NOP 35.07.160.007.013.0087.0 tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.6);
  7. Fotokopi surat pernyataan perolehan warisan yang dibuat oleh Suprihatin tanggal 2 Januari 1982 dan diketahui oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.7);
  8. Fotokopi bukti pemotongan pajak penghasilan PPH Pasal 21 atas nama Supry A tanggal 31 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Agus Sugiarto (PT Supraco Indonesia Surabaya), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.8);
  9. Fotokopi tanda penerimaan SPP atas nama Yanuar Adi Prasetya Tahun Pembayaran 2017 sampai 2018 yang dikeluarkan oleh SMK Brantas Karangates Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.9);
  10. Fotokopi bukti setoran tunai atas nama Prismadi S. ke rekening Polinema Malang tanggal 04 September 2018 pukul 09.07.35 WIB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BNI Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.10);
  11. Fotokopi bukti setoran tunai atas nama Prismadi S. ke rekening Polinema

halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tanggal 25 September 2018 pukul 09.24.07 WIB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BNI Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.11);

12. Fotokopi bukti setoran tunai atas nama Prismadi S. ke rekening Polinema Malang tanggal 04 September 2018 pukul 09.08.16 WIB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BNI Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.12);
13. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama Suprih Aray Nomor Rekening 3182038463 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 08 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Bank BCA Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.13);
14. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama Suprih Aray Nomor Rekening 3182063816 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Bank BCA Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.14);
15. Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2017 atas nama Suprih Aray tanggal cetak 31 Januari 2018 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.15);
16. Fotokopi kwitansi pembayaran servis kendaraan atas nama Suprih Aray atas kendaraan Nomor Polisi N 6261 EEJ tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT. Mitra Pinasimika Mustika Tbk, Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.16);
17. Fotokopi slip penghasilan atas nama Suprih Aray periode 21 Desember 2016 sampai 20 Januari 2017 Nomor Payrol 08, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SPC Manager PT. Supraco Indonesia Surabaya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.17);
18. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama Suprih Aray Nomor Polisi N 6261 EEJ, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type C1C02N16M2 Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.18);

halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi rincian pengeluaran hasil penjualan mobil L 300 yang dibuat oleh Ernawati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.19);
20. Fotokopi rincian pengeluaran atas pengelolaan usaha jual pakaian yang dibuat oleh Ernawati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PR.20);
21. Print out foto tanah dan pohon di atasnya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun tidak disertai keterangan dan digital forensik (bukti PR.21);
22. Print out foto tanah dan rumah di atasnya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun tidak disertai keterangan dan digital forensik (bukti PR.22);

Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapan atas bukti PR.1 sampai PR.22 tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi hasil kesepakatan mediasi tanggal 06 Nopember 2018 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Mediator, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti TR.1);
2. Fotokopi kwitansi tanda terima nafkah iddah dan mut'ah tanggal 6 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti TR.2);

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas bukti TR.1 dan TR.2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut;

### Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 08 Pebruari 2019, yang hasilnya adalah obyek sengketa sebagaimana gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa tanah dan rumah adalah harta peninggalan orangtua Pemohon namun renovasi rumah dilakukan dan dibiayai oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa satu bidang sawah sebagaimana didalilkan oleh Termohon adalah peninggalan orangtua Pemohon;

halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek harta bergerak tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat;
4. Bahwa Termohon sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap yang secara ekonomi berkeadaan mapan dan tergolong menengah ke atas;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya juga menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya;

## Tentang Kesimpulan

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban atas rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban baik dalam jawaban pertamanya maupun dalam dupliknya yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan serta sudah pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab perselisihan, pertengkaran dan perkecokan, yang benar Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan dipertimbangkan pada bagian lain secara tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawabannya;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon";

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

### Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian

halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

### Bukti Pemohon :

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang secara materiil memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 1995;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, karenanya keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

### Bukti Temohon :

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1 sampai T.3 dan T.6, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karenanya secara materiil memberi bukti bahwa Termohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Malang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang secara materiil memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 1995;

Menimbang bahwa alat bukti T.6 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang secara materiil memberi bukti bahwa Pemohon pernah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 9.672.894,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai karyawan PT. Supraco Indonesia Surabaya;

halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti T.4 dan T.5 termasuk alat bukti elektronik, yang secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal 5 Ayat (2), bahwa “informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensic”, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena alat bukti T.4 dan T.5 tersebut tidak didukung dengan digital forensic, Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti T.4 dan T.5 tersebut tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi orang dekat, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawabannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi dapat menguatkan dalil jawaban Termohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 KHI, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

## Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa serta didukung dengan empat orang saksi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran, dimana Pemohon tidak mampu membuktikan, sedangkan Termohon mampu membuktikan dalil jawabannya, karenanya penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu "karena Pemohon sudah tidak memberi biaya hidup dan sekolah anak-anak";

## Pertimbangan Fakta Hukum

halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 1995 dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena "Pemohon sudah tidak memberi biaya hidup dan sekolah anak-anak";
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak dua bulan terakhir, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dijatuhkan putusan ini sudah berlangsung selama 2 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan yang harmonis bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tetap tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon secara ekonomi ada pada kategori ekonomi menengah ke atas;
7. Bahwa Pemohon pernah mempunyai penghasilan sebagai karyawan PT. PT. Supraco Indonesia Surabaya sebesar Rp. 9.672.894,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis guna digunakan dalam menjawab petitum permohonan sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Pemohon sudah tidak memberi biaya hidup dan sekolah anak-anak", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

### Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim Tentang Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan para pihak telah sesuai dengan sifat, kualitas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan cerai yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

### Pertimbangan tentang Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan di depan mediasi berupa pembayaran nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan karenanya Pemohon meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan agar dapat ditaati oleh Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi “semua persetujuan yang

halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا يصح لأحدهما أم يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas juga senada dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) sampai (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan (dalam perkara a quo telah dimintakan dalam persidangan), dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa, maka hakim pemeriksa perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian antara para pihak sebagaimana tersebut di atas

halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan para pihak untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;

### Pertimbangan Ex Officio Majelis Hakim

Menimbang bahwa meskipun dalam bagian sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sudah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menambahkan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) KHI disebutkan “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon sebagai suami telah menyatakan siap memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan di depan mediator, karenanya aspek nusyuz tidaknya Termohon sebagai isteri tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan dan mengukur nilai jumlah suatu beban dalam perkara *a quo* pembebanan nafkah iddah dan mut’ah yang harus diberikan oleh Pemohon sebagai suami kepada Termohon sebagai isteri, harus sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir dalam penentuan nominalnya harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar nominal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum keenam di atas yaitu Tergugat Rekonvensi sebagai suami pernah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 9.672.894,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai penetapan kewajiban Pemohon atas Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi di atas belumlah memenuhi asas keseimbangan dan keadilan, karena nilai nominal yang ditetapkan masih relatif kecil dibanding dengan penghasilan Pemohon dan pengabdian Termohon sebagai isteri kepada Pemohon selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam rangka mewujudkan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi **tambahan** nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) x 3 bulan = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tambahan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebut-

halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an para pihak dalam perkara rekonsvansi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

### Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsvansi;

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan gugatan Rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi merupakan kumulasi antara :

- gugatan tentang pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsvansi sebagai pengganti biaya hidup/nafkah lahir dan biaya sekolah anak bernama Yanuar Adi Prasetya dan Adisti Salma Diani terhitung sampai bulan Desember 2018;
- pembagian 1/2 nilai harga jual kendaraan AVANZA dan sepeda motor scoopy;
- pembagian rumah beserta isinya, tanah pekarangan serta tanah sawah milik Pemohon diperuntukkan bagi keempat anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa kumulasi gugatan rekonsvansi tersebut dapat dibenarkan karena perkara tersebut mempunyai hubungan yang saling terkait sebagai akibat dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi;

halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawaban atas gugatan rekonvensi, replik rekonvensi dan duplik rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

**1. Tentang Ganti Pembayaran Biaya Hidup dan Biaya Sekolah Anak;**

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi hanya meminta gugatan tentang pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti biaya hidup/nafkah lahir dan biaya sekolah anak bernama Yanuar Adi Prasetya dan Adisti Salma Diani terhitung sampai bulan Desember 2018;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak disebutkan sejak kapan dan berapa nominal masing-masing anak yang dimintakan penggantian biaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak disebutkannya awal waktu pembayaran biaya hidup dan nominal masing-masing anak, maka menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi *obscure libelle* (kabur);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa gugatan tentang ganti pembayaran termasuk didalamnya gugatan tentang ganti pembayaran biaya hidup dan biaya sekolah anak seharusnya dituangkan dalam suatu surat gugatan dengan merinci masing-masing gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatan;

**2. Tentang Pembagian Hasil Penjualan Mobil Avanza dan Scoopy**

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi hanya menyebut penjualan mobil avanza dan sepeda motor scoopy, tidak menyebutkan berapa nilai jual masing-masing obyek gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak disebutkannya nilai jual masing-masing obyek gugatan rekonvensi, maka tidak dapat diketahui berapa hak masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nilai jual obyek gugatan rekonvensi, dan karenanya menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi *obscure libelle* (kabur);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa gugatan rekonvensi sebagaimana dimaksudkan Penggugat Rekonvensi termasuk gugatan pembagian harta bersama, karenanya agar gugatan terhindar dari gugatan yang kabur maka seharusnya Penggugat Rekonvensi merinci satu persatu nilai jual obyek gugatan rekonvensi agar jelas dan terang berapa hak masing-masing atas nilai jual obyek gugatan rekonvensi tersebut;

### 3. Tentang Pembagian Rumah Beserta Isinya

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak merinci secara jelas letak dan luas obyek berupa rumah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi begitu pula tidak dirinci isi dari rumah sebagaimana dimaksudkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah dan bangunan rumah asal adalah merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berasal dari warisan orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan harus dilandasi atas suatu hak, hak tersebut harus dicantumkan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas obyek sengketa dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah asal adalah harta warisan Tergugat Rekonvensi, maka menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi harta bersama adalah biaya renovasi rumah dan isi dari rumah, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan nominal biaya renovasi dan rincian isi rumah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak disebutkannya rincian biaya renovasi rumah dan rincian isi rumah dalam surat gugatan maupun tidak ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat, maka menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi *obscure libelle* (kabur);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa gugatan tentang pembagian atas biaya renovasi dan pembagian harta bersama termasuk perabotan isi rumah, seharusnya dirinci satu persatu apa

halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja isi rumah dan berapa nilai biaya renovasi agar jelas dan terang obyek sengketa dalam gugatan reconvensi;

4. Tentang Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah milik Pemohon diperuntukkan Bagi keempat anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi tidak merinci secara jelas letak dan luas obyek berupa sawah sebagaimana dimaksudkan Penggugat Reconvensi;

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sawah sebagaimana didalilkan Penggugat Reconvensi adalah harta bawaan Tergugat Reconvensi yang berasal dari warisan orangtua Tergugat Reconvensi;

Menimbang bahwa gugatan harus dilandasi atas suatu hak, hak tersebut harus dicantumkan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas obyek sengketa dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena tanah pekarangan dan sawah merupakan harta asal warisan Tergugat Reconvensi, maka menjadi hak Tergugat Reconvensi, dan karenanya menjadikan gugatan Penggugat Reconvensi *obscure libelle* (kabur);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penilaian atas masing-masing fakta di atas, maka terhadap gugatan Penggugat reconvensi tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, 2006, hlm. 811, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain "gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*", karenanya menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : menyatakan gugatan *niet ontvankelijke verklaard* / NO (tidak dapat diterima);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh gugatan Penggugat Reconvensi dinyatakan sebagai gugatan yang *obscure libelle* (kabur), maka gugatan Penggugat Reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang terkait dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada masyarakat, Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tidak berarti menutup hak-hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, karenanya apabila dikehendakinya Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan kembali gugatan dengan memperhatikan syarat formil dan materiil suatu surat gugatan;

Menimbang bahwa apabila dikemudian hari Penggugat Rekonvensi menghendaki untuk diajukannya gugatan kembali maka untuk menghindari posita dan petitum gugatan yang kabur, maka harus dimuat dalil atau posita dan petitum yang menjadi hak dan disebutkan secara jelas, rinci dan pasti atas obyek gugatan;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara dalam konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi, sedangkan biaya yang timbul akibat perkara dalam rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan kepada Termohon (TERMOHON) **tambahan** berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara konvensi kepada Pemohon sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 MARET 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 RAJAB 1439 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 MARET 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 RAJAB 1440 Hijriyah, dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kuasa hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.      M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.**

halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Konvensi :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 340.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 351.000,- |

( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Rekonvensi :

- |                               |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 1.090.000,- |
|-------------------------------|-------|-------------|
- ( satu juta sembilan puluh ribu rupiah )

halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 5744/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg